



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 75 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

**BAB II  
PEMBENTUKAN UPTD  
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :
  - a. UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum;
  - b. UPTD (Wilayah I) Irigasi Air Dingin; dan
  - c. UPTD (Wilayah II) Irigasi Gunung Nago.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

**BAB III**  
**UPTD PERENCANAAN, LOGISTIK**  
**DAN OPERASIONAL PENERANGAN JALAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**

**Eselonering**

**Pasal 5**

- Eselonering jabatan struktural pada UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
  - b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga**

**Uraian Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**UPTD Perencanaan, Logistik**  
**dan Operasional Penerangan Jalan Umum**

**Pasal 6**

- (1) UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan Jalan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan jalan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
  - b. menyusun perencanaan teknis pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - c. menyusun perencanaan teknis perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - d. melaksanakan monitoring /pengawasan terhadap kelayakan fungsi penerangan jalan umum dan fasilitas umum;

- e. menyusun perencanaan teknis pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
- g. melaksanakan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
- h. melaksanakan pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
- i. menyusun perencanaan dan pengadaan untuk kebutuhan logistik penerangan dan fasilitas umum;
- j. melakukan pencatatan meteran listrik penerangan jalan umum dan fasilitas umum setiap bulan;
- k. melaksanakan pencatatan/pembukuan/inventarisasi sirkulasi logistik penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
- l. mencatat/menyusun kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Perencanaan Logistik dan Operasional Penerangan Jalan Umum;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan logistik penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
- n. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Perencanaan dan Logistik dan Operasional Penerangan Jalan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Kepala**  
**Pasal 7**

Kepala UPTD Perencanaan, Logistik dan Operasional Penerangan Jalan Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perencanaan dan Logistik dan Operasional Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# PDF Eraser Free

**BAB V**  
**UPTD WILAYAH I IRIGASI AIR DINGIN**  
**DAN UPTD WILAYAH II IRIGASI GUNUNG NAGO**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 9**

- (1) UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan Wilayah II Irigasi Gunung Nago tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Eselonering**  
**Pasal 11**

- Eselonering jabatan struktural pada UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago ditetapkan sebagai berikut :
- c. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
  - d. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Ketiga**  
**Uraian Tugas dan Fungsi**  
**Paragraf 1**  
**UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan**  
**UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago**  
**Pasal 12**

- (1) UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. mengelola penatausahaan program/ kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
  - b. melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi;
  - c. melakukan pengelolaan jaringan pengairan agar tetap berfungsi dan mengaktifkan kegiatan pemeliharaan rutin yang dikerjakan secara teratur;
  - d. menyusun rencana pengairan untuk mendukung musim tanam;

# PDF Eraser Free

- e. melakukan pembagian air irigasi secara adil dan merata;
- f. membuat laporan bulanan, evaluasi dan inventarisasi keadaan alam; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

**Paragraf 2**

**Kepala**

**Pasal 13**

Kepala UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

**Paragraf 3**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 14**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah I Irigasi Air Dingin dan UPTD Wilayah II Irigasi Gunung Nago mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**


  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 75**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 75 TAHUN 2017**  
**TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI**  
**DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS DAERAH PADA DINAS**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**  
**RUANG**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**UPTD PERENCANAAN, LOGISTIK**  
**DAN OPERASIONAL PENERANGAN JALAN UMUM**




WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI

**LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 75 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD WILAYAH I IRIGASI AIR DINGIN  
DAN UPTD WILAYAH II IRIGASI GUNUNG NAGO**



**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**